



► SULTAN GROND

Pemkot Ajukan Kekancingan untuk 65 Makam

UMBULHARJO—Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogja mengajukan proses kekancingan ke Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk 65 tanah makam yang menggunakan tanah Sultan Grond. Selama ini, makam-makam tersebut di kelola masyarakat sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas akses layanan pemakaman.

"Tanah makam yang diajukan untuk proses kekancingan semuanya sudah bersertifikat dan merupakan hasil dari pendaftaran tanah Sultan Grond yang kami lakukan pada 2018," kata Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogja Sarmin di Jogja, belum lama ini.

Puluhan tanah makam yang diajukan untuk proses kekancingan tersebut tersebar di 14 kemantren di Kota Jogja.

Hanya saja, lanjut Sarmin, Pemkot Jogja tidak dapat memastikan waktu yang dibutuhkan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk mengeluarkan kekancingan terhadap 65 tanah makam tersebut. "Dari hasil rapat terakhir, diketahui jika Kraton Ngayogyakarta masih mencetak blangko untuk kekancingan. Mudah-mudahan saja pencetakannya bisa segera selesai dan kekancingan turun bulan ini," katanya.

Menurut dia, meskipun kekancingan tanah makam tersebut nantinya berada di tangan Pemkot Jogja, Sarin menyebut pengambil manfaatnya adalah masyarakat langsung. "Saat ini sedang digodok regulasi untuk pengelolaan tanah makam. Jadi, nanti pengelola lama, yaitu masyarakat tidak bisa menetapkan aturan yang berbeda-beda," katanya.

Selama ini, lanjut dia, banyak keluhan di masyarakat terkait dengan biaya pemakaman yang berbeda-beda dan warga luar Kota Jogja sulit untuk mengakses makam. "Harapannya, dengan pengelolaan langsung oleh Pemkot Kota Jogja, layanan pemakaman akan semakin baik," katanya.

Sarmin menambahkan proses pendaftaran tanah makam yang berada di Sultan Grond tidak selalu berjalan mulus, salah satunya karena ada resistensi dari pengelola atau masyarakat yang merasa memiliki tanah tersebut.

"Pada awal kami melakukan pendaftaran, ada saja pihak yang resisten dengan menyebut jika tanah tersebut merupakan warisan kakek nenek mereka. Tetapi, tidak dilengkapi dengan bukti hitam di atas putih," katanya.

Jika tidak ada bukti hitam di atas putih yang bisa mendukung pernyataan warga, proses pendaftaran tetap akan dilanjutkan hingga penerbitan sertifikat. "Tetapi, jika ada bukti seperti Letter C, Bagan Istimewa atau bukti lain, kami pun tidak akan melanjutkan proses pendaftaran," katanya.

(Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan 2. Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sarana	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005